



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 521 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa berhubung dengan kepergian BRIGADIR Djendral Prof.Dr.Satrijo, Menteri Kesehatan keluar negeri (Uni Sovjet dan R.R.T.) mulai tanggal 15 September 1961, dipandang perlu menundjuk Menteri lainnja untuk bertindak sebgai Menteri Kesehatan ad interim;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaga Negara Tahun 1960 No.31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : terhitung mulai tanggal 15 september 1961 menundjuk Dr.J.LEIMENA, Wakil I Menteri Pertama untuk bertindak selaku Menteri Kesehatan ad interim, selama Menteri Kesehatan Brigadir Djendral Prof.Dr.SATRIJO berda diluar negeri;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai dasa surut sampai tanggal 15 September 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Ketua D.P.R.-G.R.,
3. Ketua M.P.R.S.,
4. Semua Menteri.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 September 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA.